Spirit Nasionalisme Fenomena "Peringatan Darurat" Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 60/PUU-XXII/2024 & No. 70/PUU-XXII/2024

Taufiq Ramadhan[1] Aidil Azhary Lubis[2] Esmeralda Susiana Gultom[3] Indi Aulia[4] Jelita Mawar Doloksaribu[5] Nova Lestari Dalimunthe[6] Syarifah Hannum[7] Triska Marsha Olivia[8]
Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia[1,2,3,4,5,6,7,8]
Emal: TaufiqRamadhan@unimed.ac.id[1] aidilazhary974@gmail.com[2]
esmeraldagultom367@gmail.com[3] indiauliaaa04@gmail.com[4] tazeli359@gmail.com[5]
lestaridalimunthe02@gmail.com[6] syarifahhannum69@gmail.com[7] triskamarshaolivia@gmail.com[8]

Abstract
The phenomenon of emergency warnings that have become widespread on social media following the Constitutional Court (MK) decision regarding regional head elections (Pilkada) has become an interesting highlight. This research aims to analyze the urgency and implications of emergency warnings related to the Constitutional Court's decision. Through a description approach, this research will examine message content and the dynamics of interactions on social media. Apart from that, this research will also analyze the impact of emergency warnings on community political participation, legal awareness, and trust in state institutions. It is hoped that the research results can contribute to understanding the role of social media in democracy, as well as implications for strengthening supervision of judicial institution decisions.
Keywords: *Emergency Warning, Social Media, Constitutional Court, Constitutional Court Decision, Regional Elections, Content Analysis, Interaction Dynamic*

Abstrak
Fenomena peringatan darurat yang marak di media sosial pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi sorotan menarik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan implikasi dari peringatan darurat terkait putusan MK. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini akan mengkaji konten pesan, serta dinamika interaksi di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak peringatan darurat terhadap partisipasi politik masyarakat, kesadaran hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga negara. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami peran media sosial dalam demokrasi, serta implikasi bagi penguatan pengawasan terhadap putusan lembaga peradilan.
Kata Kunci: Peringatan Darurat, Media Sosial, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK, Pilkada,Analisis Konten, Dinamika Interaksi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Peringatan darurat di media sosial muncul sebagai tanggapan atas keputusan MK tentang pemilihan kepala daerah. Keputusan ini, yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024, menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang kemungkinan kesalahan yang dapat dilakukan oleh lembaga legislatif, terutama DPR RI, saat mereka merevisi undang-undang. yang berkaitan dengan syarat pencalonan. Penggunaan simbol dan tagar di media sosial sebagai tanda peringatan ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keutuhan proses demokrasi. Mahkamah Konstitusi (MK) adalah peradilan konstitusi dengan beberapa ciri yang membedakannya dengan peradilan umum atau peradilan biasa. Salah satunya adalah keputusan yang dibuat oleh MK adalah final dan tidak dapat dibatalkan dengan upaya hukum lainnya. Sifat ini berbeda dengan keputusan lembaga peradilan di Mahkamah Agung (MA), yang memiliki upaya hukum

tambahan, seperti Peninjauan Kembali (PK) atau melalui Grasi. (Soeroso, 2016) Marijan (2010) menyatakan bahwa pilkada, dikenal sebagai pemilihan kepala daerah, merupakan bagian penting dari kehidupan bernegara Indonesia selama masa Reformasi. Sebagai bagian dari sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy) atau demokrasi perwakilan, penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pilkada, memastikan bahwa kepala daerah bertindak atas nama rakyat, sehingga rakyat memilih mereka sendiri melalui pemilihan. Akibatnya, pemilihan kepala daerah adalah proses demokratis di mana rakyat dapat memilih orang yang akan memperjuangkan kepentingan mereka. Dengan demikian, pemilihan memberikan mandat dan legitimasi kepada mereka yang terpilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. (sutrisno, 2017)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis urgensi peringatan darurat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang viral di media sosial. Sumber data utama terdiri dari postingan di platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal akademik dan artikel berita yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara kepada masyarakat yang ikut menyuarakan pada media sosial. Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam diskusi publik, serta triangulasi data untuk membandingkan temuan dari berbagai sumber. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi data, sementara reliabilitas diperoleh melalui pengumpulan data yang sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa fenomena "Peringatan Darurat" yang menjadi viral di media sosial telah meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal politik. Menurut data yang dikumpulkan melalui pengamatan pengguna di situs media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, terlihat bahwa pengguna secara teratur menggunakan simbol Garuda Biru dan tagar Peringatan Darurat untuk menyatakan kekhawatiran mereka tentang kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan putusan MK. Dukungan untuk gerakan ini datang dari masyarakat umum serta dari tokoh publik, aktivis, dan akademisi yang semuanya berpartisipasi aktif dalam kampanye. Semangat nasionalis terlihat jelas dalam gerakan 'Peringatan Darurat Garuda Biru' yang melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa, aktivis, dan tokoh masyarakat. Langkah ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk memastikan putusan Mahkamah Konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga pemerintah. Melalui demonstrasi dan penyebaran informasi di jejaring sosial, masyarakat mencoba menganggap keputusan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan legislatif yang dianggap tidak menguntungkan masyarakat. Gerakan ini tidak hanya menunjukkan ketertarikan terhadap isu-isu politik, namun juga menumbuhkan rasa solidaritas dan tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, fenomena siaga darurat di jejaring sosial mencerminkan upaya kolektif masyarakat dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi pasca keputusan penting Mahkamah Konstitusi, menunjukkan kesadaran politik yang besar dan keinginan untuk melihat suara rakyat tetap menjadi pusat pemerintahan. Semangat nasionalisme yang dibangkitkan oleh gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan sistem politik, sehingga menjadi indikator positif keterlibatan masyarakat dalam permasalahan yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan ini dimulai pada Selasa, 20 Agustus 2024, ketika dua keputusan penting

dari Mahkamah Konstitusi dibacakan, yang dapat mengubah jalan politik dalam pilkada 2024. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa pengusungan calon kepala daerah untuk pilkada disetarakan dengan persentase persyaratan calon perseorangan, berdasarkan jumlah penduduk. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusung pasangan calon kepala daerah di Jakarta jika mereka memperoleh suara sah sebesar 7,5 persen bukan lagi 20 persen. Sementara itu, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa usia calon kepala daerah dihitung saat KPU menetapkan pasangan calon. Putusan MK tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24P/HUM.2024, yang menetapkan usia minimal untuk calon terpilih dilantik. Dengan menggunakan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, beberapa partai politik memiliki kemampuan untuk mengajukan calon mereka sendiri dalam Pilkada Jakarta 2024 tanpa membutuhkan koalisi. (Sitoresmi, 2024)

Demokrasi Indonesia Kembali diuji, yang menyebabkan munculnya peringatan darurat. Karena fakta bahwa kedua keputusan MK yang diinginkan dikangkangi oleh lembaga legislatif itu sendiri, yaitu DPR RI. DPR RI berusaha "mengakali" Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan merevisi UU Pilkada untuk mengembalikan standar ambang batas untuk pencalonan kepala daerah. Selain itu, DPR RI mencoba "mengingkari" Putusan 70/PUU-XXII/2024, yang menolak untuk mengubah syarat umur saat pencalonan menjadi saat pelantikan dan sebaliknya mempertegas penghitungan sejak pasangan calon ditetapkan. Yang mana hal ini merupakan tindakan yang disebut sebagai pembangkangan konstitusi. Setelah keputusan MK ini, DPR RI tampaknya sangat tertarik untuk membahas revisi UU Pilkada hingga Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI selesai dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya satu jam, pada hari Selasa, 21 Agustus 2024. Oleh karena itu, melalui tagar peringatan darurat yang berkaitan dengan keputusan MK, menunjukkan upaya Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengakali keputusan MK. Serta Badan Legislasi DPR, yang berencana merevisi UU Pilkada, telah menyatakan penolakannya terhadap keputusan MK. (Elven, 2024) AS sebagai salah satu mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam menyuarakan tagar peringatan darurat di media sosial, ia mengatakan bahwa ”tagar peringatan darurat perlu disebarkan karena saya merasa tindakan yang dilakukan oleh DPR itu salah, oleh karena itu mengawal putusan MK sebagai bentuk perlawanan rakyat yang tidak bisa ikut turun ke jalan, dan juga agar lebih banyak masyarakat yang sadar bahwa rapat di Gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan golongan tertentu. Hal ini juga merupakan salah satu tindakan yang dapat saya lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa Indonesia.”

Peringatan darurat Garuda Biru itu muncul sebagai akumulasi situasi sulit di mana ada tindakan dari pihak yang diduga berusaha mengakali atau mengelabui keputusan Mahkamah Konstitusi. Melalui Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yudikatif tertinggi bertugas untuk menegakkan konstitusi yang merupakan supremasi hukum, MK itu sendiri sangatlah penting bagi Indonesia. Keputusan MK itu tidak boleh disepelekan, apalagi diakali. Peringatan darurat Garuda Biru, sebagai penanda menyebutkan bahwa dengan mengakali ataupun memanipuli keputusan MK akan membuat hukum dan demokrasi Indonesia menjadi rusak apalagi runtuh jika keputusan MK diabaikan. Melalui tagar peringatan darurat ini, semangat juang masyarakat Indonesia kembali bangkit sebagai motor perubahan generasi masa depan. Banyak masyarakat yang ikut turun ke jalan, mulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, buruh, akademisi, serta para tokoh publik juga ikut menyuarakan tentang darurat demokrasi Indonesia. Aksi ini menunjukkan tingginya semangat nasionalisme masyarakat Indonesia untuk menjalankan sistem demokrasi yang sesuai dengan Peraturan perundang – undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C UUD 1945, perlu digaris bawahi bahwa keputusan MK memiliki sifat final dan mengikat. Ini berarti bahwa seluruh lembaga negara, termasuk DPR, Presiden, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), diwajibkan untuk menerapkan

keputusan tersebut. Dalam situasi seperti ini, gerakan "Peringatan Darurat Garuda Biru" dapat dianggap sebagai upaya warga negara untuk mengingat dan memastikan bahwa keputusan MK tetap sah dan dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh bagian pemerintahan. Pada tanggal 24 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan final yang menetapkan syarat usia calon gubernur. Dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, diputuskan bahwa calon gubernur harus berusia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pendaftaran. Keputusan ini dirancang untuk memastikan calon gubernur memiliki pengalaman dan kedewasaan yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Akhirnya, putusan ini mencerminkan bahwa suara rakyat tidak sia-sia. Aksi demonstrasi dan aspirasi masyarakat yang disampaikan dengan penuh semangat telah berhasil memengaruhi keputusan penting ini. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan batas usia calon gubernur merupakan langkah positif yang merespons kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memastikan bahwa calon pemimpin memiliki kualifikasi yang memadai untuk memimpin dengan bijaksana.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui tagar peringatan darurat, banyak masyarakat yang sadar bahwa rapat yang dilakukan DPR bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Dan melalui gerakan peringatan darurat, dengan tagar kawal putusan MK, masyarakat ikut tergerak dalam aksi mengawal putusan MK sebagai bentuk protes pada DPR. Gerakan dilakukan pada berbagai sosial media seperti X, Instagram, Tiktok, dan Facebook. Selain itu banyak masyarakat yang turun ke jalan agar rapat yang dilakukan DPR tidak jadi dilaksanakan. Putusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Agustus 2024, yang menetapkan syarat usia calon gubernur, menunjukkan bahwa suara rakyat telah didengar. Keputusan ini mencerminkan respons yang efektif terhadap aspirasi masyarakat, dengan menetapkan batas usia yang memastikan calon gubernur memiliki pengalaman dan kematangan yang memadai. Dengan demikian, keputusan ini bukan hanya merespons tuntutan publik tetapi juga memperkuat kualitas kepemimpinan di tingkat daerah

DAFTAR PUSTAKA

Elven, T. (2024). Pembangkangan Konstitusi Lembaga Legislasi.Kumparan.Com.

Sitoresmi, A. R. (2024). Kaitan “Peringatan Darurat Garuda Biru” dengan Kawal Putusan MK, Ini Penjelasannya. Liputan6.Com.

Soeroso, F. L. (2016). Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 11(1), 64.

Sutrisno, cucu. (2017). Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(2), 36–48.